LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 11 2007 SERI: A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR: 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4310);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri A), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 angka 18 a dan angka 18 b diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

- 18 a. Tunjangan komunikasi intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 18 b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
- B. Ketentuan Pasal 10 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjnagan Komunikasi Intensif.
- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Belanja Tunjangan Operasional.
- C. Ketentuan Pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 14 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang;
 - c. rendah.
- (3) Apabila Kemampuan keuangan Daerah pada posisi tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 A ayat (4) huruf a Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan setiap bulan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (4) Apabila kemampuan Keuangan Daerah pada posisi sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 A ayat (4) huruf b Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Diberikan setiap bulan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD.
- (5) Apabila kemampuan Keuangan Daerah pada posisi rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 A ayat (4) huruf c Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan setiap bulan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

D. Ketentuan Pasal 14 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14 B

- (1) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A ayat (2) diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2).
- (2) Apabila kemampuan keuangan daerah pada posisi tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 A ayat (4) huruf a Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, disediakan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD;
- (3) Apabila kemampuan keuangan Daerah pada posisi sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 14 A ayat (4) huruf b Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, disediakan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2,5 (dua setengah) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD.
- (4) Apabila kemampuan Keuangan Daerah pada posisi rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 A ayat (4) huruf c Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, disediakan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1,5 (satu setengah) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur penetapan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- E. Ketentuan Pasal 14 C dihapus.
- F. Ketentuan Pasal 14 D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14 D

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2007, sedangkan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (2) tersebut di atas disediakan terhitung mulai bulan April 2007.

G. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD Kota Bekasi.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
- H. ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Pasal 10 A ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (2) Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22 serta Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (3a) Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (2) dan Pasal 14 B dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 20 Juni 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 20 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI Pembina Utama Muda NIP.010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI A